



PUTUSAN

Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ZULIAN EFFENDI;
Tempat lahir : Medan;
Umur/ tanggal lahir : 52 Tahun / 21 Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Muslim Gang Setia Lingkungan VI
No. 234 RT 002 RW 006 Kelurahan Helvetia
Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan 1 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Hafiz Zuhdi, S.H., Estu Edi Swasono, S.H., dan Syahrianto, S.H., Para Advokat-Legal Consultants, pada Kantor Advokat/Pengacara "Hafiz Zuhdi, S.H., & Partners" yang beralamat kantor di Jalan Gn Semeru Blok II Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 April 2021 dengan Reg. Nomor : 382/Penk.Pid/2021/PN Mdn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN. tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN. Tanggal 12 Agustus 2021;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN. tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca pula secara berturut-turut:

- A. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : Pdm -161/Eoh.2/04/2021 Tanggal 1 April 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ZULIAN EFFENDI bersama dengan saksi IR. HERI UTOMO dan saksi DEWI AGUSMINI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, akan tetapi sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ringroad Medan tepatnya di KR 59 Medan dan di Jalan Ringroad Medan tepatnya di warung Soto Batok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi locus delicti tempat mentransfer uang seluruhnya dikirim oleh para saksi korban melalui Bank BRI Cabang Sibuhuan kepada terdakwa melalui rekening nomor 33830103634553009 atas nama MUH DWI CHANDRA, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada bulan Juni tahun 2019 saksi IR. HERI UTOMO bertemu dengan saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS di Sibuhuan pada saat acara kampanye. Kemudian saksi IR. HERI UTOMO menghubungi saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS melalui handphone menawarkan Proyek PSDA di Sigorbus dan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan jika bersedia maka saksi ERWIN RAMLAN LUBIS disuruh menemui saksi IR. HERI UTOMO di Medan. Selanjutnya tanggal 31 Januari 2020, saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN mengadakan pertemuan dengan saksi IR. HERI UTOMO di Ringroad KR 59 Medan, dimana saat pertemuan tersebut, saksi IR. HERI UTOMO memperkenalkan saksi korban dengan terdakwa, lalu saksi IR. HERI UTOMO mengarahkan saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN untuk berhubungan dengan terdakwa, karena terdakwa adalah orang dalam di Pokja PSDA Medan. Saat itu terdakwa memperlihatkan daftar proyek PSDA di Kab. Padang Lawas antara lain Proyek Sigorbus dan Sosa dengan jumlah nilai pagunya sebesar Rp. 4,3 M (empat koma tiga milyar rupiah), jika mau proyek tersebut terdakwa mengatakan, maka saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN harus mengikuti aturan main dipotong 17 % (tujuh belas) persen dari pagu dengan catatan mengamankan LSM dan wartawan, dimana dana yang 17 % (tujuh belas) persen tersebut harus didahulukan 6 % (enam) persen. Oleh karena saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa dan saksi IR. HERI UTOMO, maka saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN sepakat untuk mengambil proyek Sigorbus dan Sosa dan saat itu saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN memberi uang muka (DP) keseriusan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2020 yang dikirim dari rekening Bank BRI milik saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN ke rekening Bank BRI an. MHD. DWI CHANDRA No. Rek. 338301036345530 yang merupakan anak kandung terdakwa.

Kemudian pada tanggal 5 Februari 2020 saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN bertemu kembali dengan saksi IR. HERI UTOMO di Ringroad KR 59

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan. Setelah bertemu dengan saksi IR. HERI UTOMO, ia mengatakan bahwa saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN tidak melunasi pendahuluannya sebesar 6%, maka proyek akan diberikan kepada orang lain. Karena saat itu saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN tidak ada uang maka saksi korban menghubungi saksi korban H. ISMAIL SIREGAR dan saksi korban H. ISMAIL SIREGAR bersedia membantu dan ikut dalam proyek dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS, oleh karena hari sudah sore dan tidak bisa tarik tunai, maka akhirnya saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS mentransfer dari ATM ERWIN RAMLAN LUBIS ke rekening saksi IR. HERI UTOMO No. Rek. 1085010006686560 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Keesokan harinya saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS melakukan tarik tunai dari rekening saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan kemudian saksi IR. HERI UTOMO mengarahkan untuk memasukkan uang tersebut ke dalam mobil Pajero warna putih miliknya. Sehingga untuk proyek pertama Sigorbus dan Sosa saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS, saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN dan saksi korban H. ISMAIL SIREGAR telah memberikan uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa juga menawarkan kepada saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS beberapa proyek yang bisa dikondisikan terdakwa antara lain : PSDA Ujung Gading dengan pagu 1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah), PSDA Ute Rudang Kota Kecamatan dengan pagu Rp. 1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) setelah melihat dan mendengar penjelasan dari terdakwa membuat saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi DARMAN MUDA TUA HASIBUAN yakin dan percaya sehingga pada tanggal 10 Februari 2020 saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor 383101007864533 atas nama DARMAN MUDA TUA HASIBUAN ke nomor rekening Bank BRI dengan nomor 1085010006686560 atas nama IR. HERI UTOMO. Kemudian terdakwa menawarkan pembuatan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drainase dari Bina Marga di Kabupaten Padang Lawas dengan nilai pagu Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 5.000.000.000,-(satu milyar rupiah) s/d (lima milyar rupiah) yang bisa dikondisikan oleh terdakwa, lalu pada tanggal 11 Februari 2020 saksi korban H. ISMAIL SIREGAR mentransfer uang sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS mentransfer uang sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dari rekening saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS untuk ditransfer ke rekening Bank BRI nomor 338300136345530 atas nama MUH DWI CHANDRA.

Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020 saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN kembali bertemu dengan saksi IR. HERI UTOMO di Ring Road KR 59 Medan dan pada saat itu saksi IR. HERI UTOMO bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa menawarkan beberapa proyek yang bisa dikondisikan oleh terdakwa antara lain : PSDA Mbung Ujung Gading dengan pagu Rp. 1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah), PSDA Ute Rudang Kota Kecamatan dengan pagu Rp. 1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN memberitahukan proyek tersebut kepada saksi korban SYAIFUL ANSOR SIREGAR dan saksi korban H. ISMAIL SIREGAR dan 1 (satu) minggu kemudian saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban SYAIFUL ANSOR SIREGAR bertemu dengan saksi IR. HERI UTOMO di Medan dan disepakati saksi korban SYAIFUL ANSOR SIREGAR mengerjakan proyek Mbung Ujung Gading Kecamatan Sipahas Kabupaten Padang Lawas dengan nilai pagu Rp. 1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian saksi korban SYAIFUL ANSOR SIREGAR mentransfer uang sebesar Rp138.000.000,-(seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 338300136345530 atas nama MUH DWI CHANDRA atas suruhan terdakwa dan saksi korban H. ISMAIL SIREGAR mengirimkan uang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS untuk diserahkan kepada saksi IR. HERI UTOMO. Kemudian pada tanggal 01 Maret 2020 terdakwa meminta biaya perusahaan kepada saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) untuk 4 (empat) perusahaan. Adapun uang yang saksi korban ERWIN

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLAN LUBIS ditransfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 338300136345530 atas nama MUH DWI CHANDRA.
2. Pada tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari rekening DARMAN MUDA TUA HASIBUAN ke rekening Bank BRI nomor 108501000686560 atas nama IR. HERI UTOMO.
3. Pada tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 338300136345530 atas nama MUH DWI CHANDRA.
4. Pada tanggal 03 Maret 2020 sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 338300136345530 atas nama MUH DWI CHANDRA
5. Pada tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening 383101022953534 ke rekening Bank BRI nomor 338300136345530 atas nama MUH DWI CHANDRA
6. Pada tanggal 05 Maret 2020 sebesar Rp. 138.000.000,-(seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dari rekening 1097010245607 ke rekening Bank BRI nomor 338300136345530 atas nama MUH DWI CHANDRA
7. Pada tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening 383101022953534 ke rekening Bank BRI nomor 338300136345530 atas nama MUH DWI CHANDRA
8. Pada tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari nomor rekening 383101022953534 ke rekening Bank BRI nomor 338300136345530 atas nama MUH DWI CHANDRA
9. Pada tanggal 10 Februari 2020 secara tunai sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Sehingga total uang saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS, saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN, saksi korban SYAIFUL ANSOR SIREGAR dan saksi korban. H. ISMAIL SIREGAR serahkan kepada saksi IR. HERI UTOMO dan terdakwa sebesar Rp. 698.000.000,-(enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa uang yang telah dikirimkan oleh para saksi korban kepada saksi IR. HERI UTOMO dan terdakwa untuk pengurusan Proyek PSDA telah terdakwa pergunakan sebagian untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa uang yang telah terdakwa dan saksi IR. HERI UTOMO terima dari para saksi korban, telah terdakwa serahkan sebesar Rp. 620.000.000,-(enam ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi DEWI AGUSMINI dengan cara tunai dan transfer untuk meloby proyek dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyerahan pertama berupa tanda terima yang terdakwa tulis tangan diatas kertas putih dengan jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi DEWI AGUSMINI tanpa materai di Warung Soto Batok Ringroad Medan, namun tidak ada ditulis dan terdakwa sendiri tidak ingat hari tanggal dan penyerahannya.
2. Penyerahan kedua berupa tanda terima yang terdakwa tulis tangan diatas kertas putih dengan jumlah uang sebesar Rp. 143.500.000,-(seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi DEWI AGUSMINI tanpa materai di Opal Cafe Griya, namun tidak ada ditulis dan terdakwa sendiri tidak ingat hari tanggal dan penyerahannya.
3. Penyerahan ketiga berupa kwintasi tanda terima tanggal 07 Februari dengan jumlah uang sebesar Rp. 249.000.000,-(dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi DEWI AGUSMINI tanpa materai di Rumah Makan di Jalan Sei Belutu Medan.
4. Penyerahan keempat berupa tanggal 15 Februari 2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 87.500.000,-(delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi DEWI AGUSMINI tanpa materai di Soto Batok Ringroad Medan.
5. Penyerahan kelima pada tanggal 10 Maret 2020 terdakwa transfer ke rekening Bank BRI saksi AGUSMINI sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Bahwa ternyata, uang sebesar Rp. 620.000.000,-(enam ratus dua puluh juta rupiah) yang telah terdakwa serahkan kepada saksi DEWI AGUSMINI untuk meloby proyek PSDA tahun 2020 tersebut, tidak digunakan saksi DEWI AGUSMINI untuk meloby proyek PSDA tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi saksi DEWI AGUSMINI.

Bahwa terdakwa dan saksi DEWI AGUSMINI tidak memiliki perusahaan dan tidak memiliki wewenang atas proyek PSDA tersebut dan sehingga proyek PSDA tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS, saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN, saksi korban SYAIFUL ANSOR SIREGAR dan saksi korban H. ISMAIL SIREGAR dan proyek tersebut sudah diambil orang lain, sedangkan uang milik saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS, saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN, saksi korban SYAIFUL ANSOR SIREGAR dan saksi korban H. ISMAIL SIREGAR juga tidak terdakwa dan saksi DEWI AGUSMINI kembalikan hingga saat ini, sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi IR. HERI UTOMO dan saksi DEWI AGUSMINI tersebut, saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS, saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN, saksi korban SYAIFUL ANSOR SIREGAR dan saksi korban H. ISMAIL SIREGAR merasa dirugikan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 698.000.000,-(enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ZULIAN EFFENDI bersama dengan saksi IR. HERI UTOMO dan saksi DEWI AGUSMINI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, akan tetapi sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ringroad Medan tepatnya di KR 59 Medan dan di Jalan Ringroad Medan tepatnya di warung Soto Batok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi locus delicti tempat mentransfer uang seluruhnya dikirim oleh para saksi korban melalui Bank BRI Cabang Sibuhuan kepada terdakwa melalui rekening nomor 33830103634553009 atas nama MUH DWI CHANDRA “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Juni tahun 2019 saksi IR. HERI UTOMO bertemu dengan saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS di Sibuhuan pada saat acara kampanye. Kemudian saksi IR. HERI UTOMO menghubungi saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS melalui handphone menawarkan Proyek PSDA di Sigorbus dan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan jika bersedia maka saksi ERWIN RAMLAN LUBIS disuruh menemui saksi IR. HERI UTOMO di Medan. Selanjutnya tanggal 31 Januari 2020, saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN mengadakan pertemuan dengan saksi IR. HERI UTOMO di Ringroad KR 59 Medan, dimana saat pertemuan tersebut, saksi IR. HERI UTOMO memperkenalkan saksi korban dengan terdakwa, lalu saksi IR. HERI UTOMO mengarahkan saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN untuk berhubungan dengan terdakwa, karena terdakwa adalah orang dalam di Pokja PSDA Medan. Saat itu terdakwa memperlihatkan daftar proyek PSDA di Kab. Padang Lawas antara lain Proyek Sigorbus dan Sosa dengan jumlah nilai pagunya sebesar Rp. 4,3 M (empat koma tiga milyar rupiah), jika mau proyek tersebut terdakwa mengatakan, maka saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN harus mengikuti aturan main dipotong 17 % (tujuh belas) persen dari pagu dengan catatan mengamankan LSM dan wartawan, dimana dana yang 17 % (tujuh belas) persen tersebut harus didahului 6 % (enam) persen. Oleh karena saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa dan saksi IR. HERI UTOMO, maka saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN sepakat untuk mengambil proyek Sigorbus dan Sosa dan saat itu saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN memberi uang muka (DP) keseriusan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2020 yang dikirim dari rekening Bank BRI milik saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN ke rekening Bank BRI an. MHD. DWI CHANDRA No. Rek. 338301036345530 yang merupakan anak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung terdakwa.

Kemudian pada tanggal 5 Februari 2020 saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN bertemu kembali dengan saksi IR. HERI UTOMO di Ringroad KR 59 Medan. Setelah bertemu dengan saksi IR. HERI UTOMO, ia mengatakan bahwa saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN tidak melunasi pendahuluannya sebesar 6%, maka proyek akan diberikan kepada orang lain. Karena saat itu saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN tidak ada uang maka saksi korban menghubungi saksi korban H. ISMAIL SIREGAR dan saksi korban H. ISMAIL SIREGAR bersedia membantu dan ikut dalam proyek dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS, oleh karena hari sudah sore dan tidak bisa tarik tunai, maka akhirnya saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS mentransfer dari ATM ERWIN RAMLAN LUBIS ke rekenin saksi IR. HERI UTOMO No. Rek. 10850100066866560 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Keesokan harinya saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS melakukan tarik tunai dari rekening saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan kemudian saksi IR. HERI UTOMO mengarahkan utuk memasukkan uang tersebut ke dalam mobil Pajero warna putih miliknya. Sehingga untuk proyek pertama Sigorbus dan Sosa saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS, saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN dan saksi korban H. ISMAIL SIREGAR telah memberikan uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa juga menawarkan kepada saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS beberapa proyek yang bisa dikondisikan terdakwa antara lain : PSDA Ujung Gading dengan pagu 1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah), PSDA Ute Rudang Kota Kecamatan dengan pagu Rp. 1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) setelah melihat dan mendengar penjelasan dari terdakwa membuat saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi DARMAN MUDA TUA HASIBUAN yakin dan percaya sehingga pada tanggal 10 Februari 2020 saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,-

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor 383101007864533 atas nama DARMAN MUDA TUA HASIBUAN ke nomor rekening Bank BRI dengan nomor 108501000686560 atas nama IR. HERI UTOMO. Kemudian terdakwa menawarkan pembuatan Drainase dari Bina Marga di Kabupaten Padang Lawas dengan nilai pagu Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 5.000.000.000,-(satu milyar rupiah) s/d (lima milyar rupiah) yang bisa dikondisikan oleh terdakwa, lalu pada tanggal 11 Februari 2020 saksi korban H. ISMAIL SIREGAR mentransfer uang sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS mentransfer uang sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dari rekening saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS untuk ditransfer ke rekening Bank BRI nomor 338300136345530 atas nama MUH DWI CHANDRA.

Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020 saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN kembali bertemu dengan saksi IR. HERI UTOMO di Ring Road KR 59 Medan dan pada saat itu saksi IR. HERI UTOMO bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa menawarkan beberapa proyek yang bisa dikondisikan oleh terdakwa antara lain : PSDA Mbung Ujung Gading dengan pagu Rp. 1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah), PSDA Ute Rudang Kota Kecamatan dengan pagu Rp. 1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN memberitahukan proyek tersebut kepada saksi korban SYAIFUL ANSOR SIREGAR dan saksi korban H. ISMAIL SIREGAR dan 1 (satu) minggu kemudian saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS dan saksi korban SYAIFUL ANSOR SIREGAR bertemu dengan saksi IR. HERI UTOMO di Medan dan disepakati saksi korban SYAIFUL ANSOR SIREGAR mengerjakan proyek Mbung Ujung Gading Kecamatan Sipahas Kabupaten Padang Lawas dengan nilai pagu Rp. 1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian saksi korban SYAIFUL ANSOR SIREGAR mentransfer uang sebesar Rp. 138.000.000,-(seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 338300136345530 atas nama MUH DWI CHANDRA atas suruhan terdakwa dan saksi korban H. ISMAIL SIREGAR mengirimkan uang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada saksi IR. HERI UTOMO. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2020 terdakwa meminta biaya perusahaan kepada saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk 4 (empat) perusahaan. Adapun uang yang saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS ditransfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 338300136345530 atas nama MUH DWI CHANDRA.
2. Pada tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari rekening DARMAN MUDA TUA HASIBUAN ke rekening Bank BRI nomor 108501000686560 atas nama IR. HERI UTOMO.
3. Pada tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 338300136345530 atas nama MUH DWI CHANDRA.
4. Pada tanggal 03 Maret 2020 sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 338300136345530 atas nama MUH DWI CHANDRA
5. Pada tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening 383101022953534 ke rekening Bank BRI nomor 338300136345530 atas nama MUH DWI CHANDRA
6. Pada tanggal 05 Maret 2020 sebesar Rp. 138.000.000,-(seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dari rekening 1097010245607 ke rekening Bank BRI nomor 338300136345530 atas nama MUH DWI CHANDRA
7. Pada tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening 383101022953534 ke rekening Bank BRI nomor 338300136345530 atas nama MUH DWI CHANDRA
8. Pada tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari nomor rekening 383101022953534 ke rekening Bank BRI nomor 338300136345530 atas nama MUH DWI CHANDRA
9. Pada tanggal 10 Februari 2020 secara tunai sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Sehingga total uang saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS, saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN, saksi korban SYAIFUL ANSOR SIREGAR dan saksi korban. H. ISMAIL SIREGAR serahkan kepada saksi IR. HERI UTOMO dan terdakwa sebesar Rp. 698.000.000,-(enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut.

Bahwa uang yang telah dikirimkan oleh para saksi korban kepada saksi IR. HERI UTOMO dan terdakwa untuk pengurusan Proyek PSDA telah terdakwa pergunakan sebagian untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa uang yang telah terdakwa dan saksi IR. HERI UTOMO terima dari para saksi korban, telah terdakwa serahkan sebesar Rp. 620.000.000,-(enam ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi DEWI AGUSMINI dengan cara tunai dan transfer untuk meloby proyek dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyerahan pertama berupa tanda terima yang terdakwa tulis tangan diatas kertas putih dengan jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi DEWI AGUSMINI tanpa materai di Warung Soto Batok Ringroad Medan, namun tidak ada ditulis dan terdakwa sendiri tidak ingat hari tanggal dan penyerahannya.
2. Penyerahan kedua berupa tanda terima yang terdakwa tulis tangan diatas kertas putih dengan jumlah uang sebesar Rp. 143.500.000,-(seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi DEWI AGUSMINI tanpa materai di Opal Cafe Griya, namun tidak ada ditulis dan terdakwa sendiri tidak ingat hari tanggal dan penyerahannya.
3. Penyerahan ketiga berupa kwintasi tanda terima tanggal 07 Februari dengan jumlah uang sebesar Rp. 249.000.000,-(dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi DEWI AGUSMINI tanpa materai di Rumah Makan di Jalan Sei Belutu Medan.
4. Penyerahan keempat berupa tanggal 15 Februari 2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi DEWI AGUSMINI tanpa materai di Soto Batok Ringroad Medan.
5. Penyerahan kelima pada tanggal 10 Maret 2020 terdakwa transfer ke rekening Bank BRI saksi AGUSMINI sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh juta rupiah)

Bahwa ternyata, uang sebesar Rp. 620.000.000,-(enam ratus dua puluh juta rupiah) yang telah terdakwa kepada saksi DEWI AGUSMINI untuk meloby proyek PSDA tahun 2020 tersebut, tidak digunakan saksi DEWI AGUSMINI untuk meloby proyek PSDA tahun 2020, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi saksi DEWI AGUSMINI.

Bahwa terdakwa dan saksi DEWI AGUSMINI tidak memiliki perusahaan dan tidak memiliki wewenang atas proyek PSDA tersebut dan sehingga proyek PSDA tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS, saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN, saksi korban SYAIFUL ANSOR SIREGAR dan saksi korban H. ISMAIL SIREGAR dan proyek tersebut sudah diambil orang lain, sedangkan uang milik saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS, saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN, saksi korban SYAIFUL ANSOR SIREGAR dan saksi korban H. ISMAIL SIREGAR juga tidak terdakwa dan saksi DEWI AGUSMINI kembalikan hingga saat ini, sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi IR. HERI UTOMO dan saksi DEWI AGUSMINI tersebut, saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS, saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN, saksi korban SYAIFUL ANSOR SIREGAR dan saksi korban H. ISMAIL SIREGAR merasa dirugikan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 698.000.000,-(enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

B. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-161/Eoh.2/Mdn/04/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZULIAN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ secara bersama-sama dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang sesuatu kepadanya ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa ZULIAN EFENDI dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), penyetor ERWIN RAMLAN LUBIS, disetor ke rekening Bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 338301036345530.
 2. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 3 Maret 2020 sebesar Rp. 35.000.000,-(tigapuluh lima juta rupiah), penyetor ERWIN RAMLAN LUBIS, disetor ke rekening Bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 338301036345530.
 3. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 4 Maret 2020 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), penyetor ERWIN RAMLAN LUBIS dari No. rek. 383101022953534, disetor ke rekening Bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 338301036345530.
 4. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), penyetor ERWIN RAMLAN LUBIS dari No. rek. 383101022953534, disetor ke rekening Bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 338301036345530.
 5. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 5 Maret 2020 sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), penyetor Syaiful Anshor Siregar dari No.rek. 1097010245607, disetor ke rekening Bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 338301036345530.
 6. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp100.000.000,- (serratus juta rupiah), penyetor DARMAN MUDA TUA HASIBUAN ke rekening Bank BRI an. HERI UTOMO dengan no. rek. 108501000686560
 7. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang dari ATM Bank BRI tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan no.rek. 33801036345530.

8. 1 (Satu) lembar foto bukti transfer uang dari ATM BRI tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan no.rek. 33801036345530

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

C. Pembelaan Terdakwa telah mengajukan secara lisan dan juga Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

D. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1117/Pid.B/2021/PN Mdn. tanggal 05 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULIAN EFFENDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), penyetor ERWIN RAMLAN LUBIS, di setor ke rekening Bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 338301036345530;
 2. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 3 Maret 2020 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), penyetor ERWIN RAMLAN LUBIS, di setor ke rekening Bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 338301036345530;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 4 Maret 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), penyetor ERWIN RAMLAN LUBIS dari No. Rek. 383101022953534, di setor ke rekening Bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 338301036345530;
4. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), penyetor ERWIN RAMLAN LUBIS dari No. Rek. 383101022953534, di setor ke rekening Bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 338301036345530;
5. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 5 Maret 2020 sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), penyetor Syaiful Anshor Siregar dari No. Rek. 1097010245607, di setor ke rekening Bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 338301036345530;
6. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), penyetor DARMAN MUDA TUA HASIBUAN ke rekening Bank BRI an. HERI UTOMO dengan No. Rek. 108501000686560;
7. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang dari ATM Bank BRI tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang di transfer ke rekening bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 33801036345530;
8. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang dari ATM BRI tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang di transfer ke rekening Bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 33801036345530;
Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- E. Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 292/Akta.Pid/2021/PN Mdn., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1117/Pid.B/2021/PN Mdn. tanggal 5

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021;

F. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Juli 2021, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021; Adapun alasan memori banding pada pokoknya :

- Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang jauh berbeda dari tuntutan jaksa penuntut umum sehingga tidak akan membuat sikap terdakwa menjadi jera, dimana salah satu tujuan penghukuman adalah untuk membuat jera terdakwa sehingga diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS, saksi korban DARMAN MUDA TUA HASIBUAN, saksi korban H. ISMAIL SIREGAR dan saksi korban SYAIFUL ANSOR SIREGAR.
- Bahwa terdakwa berbelit-belit dipersidangan sehingga menyusahkan jalannya persidangan.
- Bahwa sebelumnya oleh kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya terdakwa ZULIAN EFFENDI dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding yang kami ajukan ini dan memutus sesuai tuntutan pidana kami yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021.

G. Surat Panitera Muda Hukum Atas Nama Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 16 Juli 2021 Nomor: W2.U1/14363A/HK.01/ /2021, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara, yang ditujukan kepada 1. Sani Sianturi, SH., (JPU), 2. Ulian Effendi (Terdakwa), yang pada pokoknya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari Berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang tidak hadir, dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHP yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 1117/Pid.B/2021/PN Mdn., diucapkan pada tanggal 5 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sehingga batas akhir untuk mengajukan banding adalah tanggal 12 Juli 2021, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Juli 2021, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Juli 2021 Nomor 1117/Pid.B/2021/PN Mdn. dan berkas perkara yang bersangkutan serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa terdakwa ZULIAN EFFENDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama, karenanya pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, kecuali terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan hukuman terhadap diri Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak membuat jera Terdakwa dan tidak mendidik masyarakat karena perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, memperkaya diri Terdakwa sendiri, menimbulkan kerugian yang cukup besar atas diri Saksi Korban, dan kegiatan proyek yang ditawarkan kepada saksi Korban lebih dari 1 (satu) kegiatan; Dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa yang dipandang patut dan adil serta setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang termuat dalam memori banding pada pokoknya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat adalah beralasan, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Juli 2021 Nomor 1117/Pid.B/2020/PN Mdn., yang dimintakan banding tersebut diubah sekedar mengenai berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap amar yang lainnya dapat dipertahankan, sedangkan untuk memori banding dari Penuntut Umum beralasan dan dapat diterima, dengan demikian amar putusan selengkapnya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasar pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), Jo. pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHAPidana dan Pasal 193,197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dapat diterima.;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Juli 2021, Nomor 1117/Pid.B/2021/PN Mdn., yang dimohonkan banding sekedar mengenai berat ringannya hukuman pidana penjara, sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULIAN EFFENDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan secara bersama-sama*” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), penyetor ERWIN RAMLAN LUBIS, di setor ke rekening Bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 338301036345530;
 2. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 3 Maret 2020 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), penyetor ERWIN RAMLAN LUBIS, di setor ke rekening Bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 338301036345530;
 3. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 4 Maret 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), penyetor ERWIN RAMLAN LUBIS dari No. Rek. 383101022953534, di setor ke rekening Bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 338301036345530;
 4. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), penyetor ERWIN RAMLAN LUBIS dari No. Rek. 383101022953534, di setor ke rekening Bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 338301036345530;
 5. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 5 Maret 2020 sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), penyetor Syaiful Anshor Siregar dari No. Rek. 1097010245607, di setor ke rekening Bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 338301036345530;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), penyetor DARMAN MUDA TUA HASIBUAN ke rekening Bank BRI an. HERI UTOMO dengan No. Rek. 108501000686560;
7. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang dari ATM Bank BRI tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang di transfer ke rekening bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 33801036345530;
8. 1 (Satu) lembar foto bukti transfer uang dari ATM BRI tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang di transfer ke rekening Bank BRI an. MUHAMMAD DWI CHANDRA dengan No. Rek. 33801036345530;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Selasa tanggal 7 September 2021**, oleh kami: **SUPRIYONO, S.H. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan : **HJ. HASMAYETTY, SH. M.Hum.**, dan **ARDY DJOHAN, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN., Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin tanggal 20 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: **Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. HASMAYETTY, S.H. M.Hum.,

SUPRIYONO, S.H. M.Hum.,

ttd.

ARDY DJOHAN, S.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H. M.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1252/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23